



## Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Pada Anak dibawah Umur

Rika Andriyanti<sup>1</sup>, Sumriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: [rikaandriyanti30@gmail.com](mailto:rikaandriyanti30@gmail.com)

**Abstract.** *Legal protection for victims of sexual abuse of minors is very important to guarantee children's rights and provide justice for them. Sexual abuse of children is an act of violence that can have serious impacts on the psychological, social, and physical development of children. Therefore, the state, through various legal policies, plays a role in protecting children from the threat of sexual abuse. In Indonesia, various regulations have been set to provide protection, such as the Child Protection Law, which regulates children's rights to protection from sexual violence. In addition, clear legal mechanisms and psychological assistance processes are also very necessary to ensure the recovery of victims after the incident. The importance of a child-friendly justice system is also highlighted in legal protection efforts, considering that victims often feel intimidated and marginalized in the legal process. A court process that is sensitive to the psychological condition of children will help reduce further trauma for victims. Legal protection also includes imposing strict sanctions on perpetrators to provide a deterrent effect, as well as educating the public about the importance of protecting children from sexual abuse. The government and related institutions must work together to strengthen this protection system.*

**Keywords:** *Legal protection, Sexual abuse, Minors, Children's rights, Child-friendly justice system.*

**Abstrak.** Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak dibawah umur sangat penting untuk menjamin hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi mereka. Pelecehan seksual pada anak merupakan tindak kekerasan yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan fisik anak. Oleh karena itu, negara melalui berbagai kebijakan hukum berperan dalam melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan seksual. Di Indonesia, berbagai regulasi telah diatur untuk memberikan perlindungan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Selain itu, mekanisme hukum yang jelas dan proses pendampingan psikologis juga sangat diperlukan untuk memastikan pemulihan korban setelah kejadian tersebut. Pentingnya sistem peradilan yang ramah anak juga menjadi sorotan dalam upaya perlindungan hukum, mengingat korban sering kali merasa terintimidasi dan terpinggirkan dalam proses hukum. Proses pengadilan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak akan membantu mengurangi trauma lebih lanjut bagi korban. Perlindungan hukum juga mencakup pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku agar memberikan efek jera, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari pelecehan seksual. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memperkuat sistem perlindungan ini..

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Pelecehan seksual, Anak di bawah umur, Hak anak, Sistem peradilan ramah anak.

### 1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur adalah isu yang sangat krusial dalam konteks hukum di Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak adalah bentuk kekerasan adapun tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpengaruh besar pada kesehatan mental dan emosional anak tersebut. Korban pelecehan seksual pada anak sering kali merasa terisolasi, terpinggirkan, dan mengalami gangguan psikologis yang dapat berlanjut sepanjang hidup mereka. Selain itu, pelecehan seksual pada

anak di bawah umur dapat mengganggu perkembangan sosial dan emosional anak, serta mempengaruhi masa depan mereka dalam banyak hal. Meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia, praktik perlindungan terhadap anak-anak korban pelecehan seksual masih sering menghadapi kendala dan tantangan yang serius, baik dari segi peraturan hukum yang belum sepenuhnya memadai, maupun dari segi implementasinya di lapangan.

Dalam banyak kasus, hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, meskipun ada regulasi tersebut, pelaksanaannya masih jauh dari harapan, terutama dalam hal pemberian perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustini, Rachman, dan Haryandra (2021), mereka menyoroti pentingnya kebijakan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban kekerasan seksual anak dan mempertegas sanksi bagi pelaku agar ada efek jera. Menurut mereka, kebijakan hukum pidana yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagi anak, terutama karena ketidakjelasan proses hukum dan lemahnya perlindungan psikologis bagi anak yang menjadi korban.

Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual anak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor. Putri (2021) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak adalah ketidaksiapan sistem hukum Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban, terutama korban yang masih di bawah umur. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti kurangnya perlindungan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan anak, lemahnya perlindungan saksi anak dalam proses pengadilan, serta minimnya dukungan psikologis bagi korban yang dapat membantu mereka dalam menjalani proses hukum. Putri juga menyatakan bahwa faktor sosial budaya yang masih kental dengan norma patriarkal seringkali menghambat korban untuk melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami, karena takut akan stigma dan penghinaan dari masyarakat.

Penting untuk memperhatikan perspektif viktimologi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam kajian viktimologi, Ananda et al. (2023) menjelaskan bahwa pentingnya pendekatan yang lebih memahami posisi anak sebagai korban dan bukan sebagai pelaku. Anak sebagai korban kekerasan seksual harus dilihat sebagai pihak yang paling rentan, yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan secara penuh selama proses hukum. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan untuk anak-anak, yang memprioritaskan pemulihan korban dan meminimalisir

trauma lebih lanjut yang dapat timbul akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Rizqian (2021) menilai bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam berbagai ketentuan, namun penerapan hukum yang masih belum optimal membuat banyak korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam oleh aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak, yang sering kali menyebabkan mereka tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini termasuk dalam hal kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial.

Capah dan Fikri (2023) juga menyoroti pentingnya reformasi sistem peradilan anak yang lebih ramah terhadap anak korban kekerasan seksual. Mereka berpendapat bahwa sistem peradilan saat ini sering kali tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mengarah pada pengalaman yang menyakitkan dan memperburuk kondisi korban. Untuk itu, diperlukan perubahan dalam pendekatan hukum agar lebih menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi dan diprioritaskan dalam setiap proses hukum. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar masyarakat diberikan pendidikan yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan anak dan cara mendukung korban pelecehan seksual.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah keberadaan lembaga pendampingan yang dapat memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Mandagi, Eddy, dan Sahari (2022) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum terhadap anak di Medan, menekankan bahwa pendampingan psikologis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses hukum yang dilakukan. Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi mental anak, agar anak tidak semakin tertekan akibat proses hukum yang berlarut-larut dan berpotensi menambah beban psikologis mereka.

Dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak, perlu dilakukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat harus saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Sinaga (2022) dalam penelitiannya juga menyebutkan pentingnya perhatian lebih terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang

menjadi korban pelecehan seksual, yang sering kali terlupakan atau tidak mendapatkan perhatian khusus dalam proses hukum.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya membutuhkan peraturan yang jelas dan tegas, tetapi juga perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan yang lebih peka terhadap kondisi korban anak. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya, mendapatkan perlindungan yang memadai, dan dapat melanjutkan hidup mereka tanpa terbebani oleh trauma yang mendalam akibat kejadian tersebut. Keberhasilan sistem perlindungan ini bergantung pada keseriusan semua pihak dalam memperhatikan hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang efektif serta maksimal bagi mereka.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur merupakan topik yang sangat penting dalam kajian hukum, mengingat dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan seksual. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus dalam sistem hukum, terutama karena kondisi psikologis mereka yang lebih mudah terpengaruh dan cenderung lebih sulit untuk melindungi diri. Pemahaman tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual memerlukan kajian teoritis yang mencakup berbagai perspektif, baik dari segi hukum pidana, hak asasi manusia, maupun viktimologi.

Menurut Agustini, Rachman, dan Haryandra (2021), perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual pada anak, harus dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana yang tepat dan efektif. Mereka berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini perlu lebih sensitif terhadap kepentingan korban, dengan menegaskan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku dan memperkuat perlindungan terhadap anak korban. Hal ini penting untuk menghindari potensi berulangnya tindak kekerasan terhadap anak, yang dapat mengganggu perkembangan sosial dan psikologis mereka. Selain itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur perlindungan korban pelecehan seksual agar lebih progresif dan tidak hanya fokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban yang menjadi subjek hukum dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, dalam kajian Viktimologi, Ananda et al. (2023) menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan kebutuhan korban, terutama anak-anak, yang sering kali terabaikan dalam proses hukum. Viktimologi sebagai studi yang memfokuskan pada korban

tindak pidana, mengharuskan adanya upaya yang lebih manusiawi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, pendekatan yang ramah anak harus diterapkan dalam setiap langkah proses hukum, mulai dari tahap pelaporan hingga di pengadilan. Pendekatan viktimologi ini berfokus pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak korban, yang seringkali terlupakan dalam proses hukum yang cenderung berorientasi pada hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, dukungan psikologis yang berkelanjutan dan pendampingan sepanjang proses hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual.

Putri (2021) juga menyoroti aspek kelemahan sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual, khususnya anak-anak. Menurutnya, meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan tujuan perlindungan tersebut. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak-hak anak korban, serta keterbatasan fasilitas pendukung bagi anak yang menghadapi proses hukum. Hal ini menyebabkan banyak anak korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Lebih lanjut, Putri mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, anak korban sering kali menghadapi proses hukum yang tidak memadai, yang justru memperburuk kondisi mereka. Misalnya, proses interogasi yang tidak ramah anak, serta kurangnya pendampingan hukum dan psikologis, menyebabkan anak korban semakin traumatis.

Rizqian (2021) mengemukakan bahwa dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, hukum pidana Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Namun, menurutnya, ada beberapa aspek dalam hukum pidana Indonesia yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Salah satu isu utama adalah perlunya mengatur lebih jelas mengenai perlindungan saksi anak dalam proses pengadilan, karena anak sebagai korban sering kali menjadi saksi yang penting dalam proses hukum. Keberadaan saksi anak dalam perkara kekerasan seksual sangat krusial, namun perlindungan terhadap mereka sering kali tidak optimal, terutama terkait dengan cara-cara pengambilan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi anak. Oleh karena itu, sistem peradilan anak yang sensitif terhadap kebutuhan korban perlu dikembangkan lebih lanjut di Indonesia.

Sementara itu, Capah dan Fikri (2023) menambahkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga harus melibatkan pihak lain di luar penegak hukum, seperti lembaga sosial dan psikologis. Mereka menekankan pentingnya keberadaan

lembaga yang menyediakan dukungan psikologis bagi korban, baik selama proses hukum maupun setelahnya. Tanpa adanya dukungan psikologis yang cukup, proses hukum dapat memperburuk kondisi mental anak dan memperpanjang proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan berbagai pihak, sangat dibutuhkan untuk memastikan pemulihan korban berjalan dengan baik. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar sistem peradilan anak yang lebih baik dan lebih peka terhadap trauma yang dialami oleh korban diterapkan dalam kasus-kasus pelecehan seksual.

Di samping itu, sinergi antara peraturan hukum dan praktik di lapangan juga menjadi fokus kajian Mandagi, Eddy, dan Sahari (2022). Mereka mencatat bahwa meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan anak, di lapangan sering kali masih ada kekurangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai cara-cara yang sesuai untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, sehingga kasus tersebut sering kali ditangani secara tidak profesional. Dalam hal ini, mereka menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, agar dapat menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan cara yang lebih sensitif terhadap kondisi korban. Di samping itu, mereka juga mengusulkan adanya mekanisme yang lebih efisien dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, untuk memastikan proses hukum yang lebih cepat dan tidak berlarut-larut.

Sinaga (2022) juga menyoroti masalah khusus yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Anak-anak penyandang disabilitas sering kali lebih rentan terhadap tindak kekerasan seksual, namun perlindungan hukum terhadap mereka sering kali lebih lemah dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Sinaga berpendapat bahwa negara harus memberikan perhatian lebih terhadap kelompok anak penyandang disabilitas, dengan memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Hal ini termasuk penyediaan layanan pendampingan psikologis yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mereka.

Melalui kajian-kajian teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup untuk melindungi anak-anak korban pelecehan seksual, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan perlindungan yang efektif. Upaya perbaikan harus mencakup pembaruan dalam kebijakan hukum pidana, penguatan sistem peradilan yang ramah anak, serta peningkatan pendampingan psikologis yang memadai. Hal ini harus dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial,

serta masyarakat, untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi dengan baik dan mereka dapat pulih serta menjalani hidup yang lebih baik setelah mengalami trauma tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Penelitian ini mengandalkan bahan-bahan sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang membahas masalah perlindungan hukum, kebijakan pidana terkait kekerasan seksual pada anak, dan perspektif viktimologi dalam konteks Indonesia. Melalui studi pustaka, penulis berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum bagi anak, khususnya yang menjadi korban pelecehan seksual.

Proses penelitian dimulai dengan pencarian literatur yang relevan, baik yang berupa karya-karya ilmiah dalam bentuk jurnal atau buku, serta dokumen hukum seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum yang tersedia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan memanfaatkan konsep-konsep hukum yang ada, termasuk teori-teori hukum pidana, hak asasi manusia, dan viktimologi, yang semuanya memberikan perspektif yang penting untuk memahami dinamika perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.

Metode studi pustaka ini juga memungkinkan penulis untuk mengevaluasi perbandingan antara kebijakan perlindungan hukum di Indonesia dan negara lain, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan hukum yang ada. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer atau wawancara langsung dengan korban atau praktisi hukum, melainkan berfokus pada kajian literatur yang ada untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban pelecehan seksual. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelecehan seksual pada anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki dampak luar biasa terhadap kehidupan fisik, psikologis, dan sosial korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, terutama yang masih anak-anak, menjadi suatu isu yang sangat mendesak dan penting untuk diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal, sistem hukum di Indonesia harus memahami betul konsep perlindungan anak dan implementasi hukum yang dapat memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan tersebut.

Pertama-tama, penting untuk menyadari bahwa anak-anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perhatian khusus dalam hal perlindungan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Agustini, Rachman, dan Haryandra (2021), anak-anak memiliki karakteristik fisik dan psikologis yang membuat mereka lebih mudah menjadi korban kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual. Perlindungan terhadap anak-anak dalam sistem hukum Indonesia harus memperhitungkan hal ini dengan mengutamakan aspek kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai korban. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur hak-hak anak korban pelecehan seksual serta bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dijalankan di lapangan.

Salah satu kebijakan hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya banyak kendala dalam penerapan undang-undang ini. Putri (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan anak, sehingga sering kali korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, proses hukum yang berlarut-larut dan kurangnya fasilitas pendukung bagi anak yang menjadi korban seringkali memperburuk kondisi korban, baik fisik maupun mentalnya.

Lebih lanjut, Rizqian (2021) mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak korban pelecehan seksual. Dalam kajiannya, ia menekankan pentingnya sistem peradilan yang lebih ramah anak, di mana

korban dapat diberi perlindungan khusus selama proses hukum, seperti pemisahan ruang sidang antara pelaku dan korban, serta penggunaan bahasa yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, perlindungan saksi anak dalam proses peradilan juga harus diperhatikan, dengan mengutamakan aspek psikologis anak agar mereka tidak merasa tertekan dan dapat memberikan kesaksian secara bebas dan tanpa rasa takut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus di mana anak korban kekerasan seksual enggan untuk melapor atau bersaksi karena takut akan intimidasi atau pembalasan dari pelaku.

Kajian Viktimologi juga memberikan perspektif penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Ananda et al. (2023) mengungkapkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual pada anak, penting untuk memperhatikan aspek pemulihan korban setelah peristiwa traumatis tersebut. Pendekatan viktimologi menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya sebatas pada proses pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, anak korban pelecehan seksual membutuhkan dukungan psikologis yang berkelanjutan, baik selama proses hukum maupun setelahnya. Sistem peradilan harus mampu memberikan akses kepada anak untuk memperoleh pendampingan psikologis dari tenaga profesional yang berkompeten, yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Di samping itu, upaya-upaya sosial juga diperlukan untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung dalam proses pemulihan pasca kejadian.

Mengenai peran lembaga penegak hukum, Mandagi, Eddy, dan Sahari (2022) menyoroti pentingnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Mereka berpendapat bahwa polisi, jaksa, dan hakim yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam terkait dengan hak-hak anak dan cara-cara yang sesuai dalam berinteraksi dengan korban yang masih anak-anak. Terutama dalam hal interogasi atau pemeriksaan saksi anak, perlu ada pendekatan yang sensitif terhadap usia dan kondisi psikologis anak, untuk mencegah traumatisasi lebih lanjut. Tanpa pelatihan yang memadai, penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat menjadi lebih buruk dan memperburuk keadaan korban.

Sinaga (2022) juga memberikan perspektif mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual, namun perlindungan hukum bagi mereka sering kali kurang memadai. Sinaga menekankan bahwa sistem hukum harus lebih sensitif terhadap kebutuhan anak-anak dengan disabilitas, dengan menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi mereka.

Misalnya, dalam hal pendampingan dan pemeriksaan, anak penyandang disabilitas memerlukan penanganan khusus yang berbeda dari anak pada umumnya. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus mencakup segala jenis kelompok, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan hak perlindungan yang setara.

Selain itu, kebijakan hukum Indonesia harus melibatkan semua elemen masyarakat dalam upaya perlindungan anak korban pelecehan seksual. Priyambudi, Wijaya, dan Purwati (2023) berpendapat bahwa masyarakat berperan penting dalam mendukung upaya perlindungan anak dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi anak untuk melapor jika mereka mengalami kekerasan seksual. Kesadaran dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, serta bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, sangat diperlukan. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya pelecehan seksual dan meminimalisir dampaknya bagi korban. Masyarakat yang lebih peduli akan dapat mendukung sistem perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak.

Dari berbagai kajian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai aturan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak korban pelecehan seksual, implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala. Hal ini mencakup masalah dalam proses peradilan yang tidak ramah anak, kurangnya fasilitas pendukung bagi anak korban, serta lemahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak-hak anak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak, perlu dilakukan reformasi dalam sistem peradilan, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan dukungan psikologis bagi anak korban. Negara juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya perlindungan anak, dengan menciptakan kesadaran dan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dapat memperoleh perlindungan yang optimal dan keadilan yang mereka butuhkan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada berbagai regulasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak sebagai korban. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat

untuk melindungi hak-hak anak, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, serta kurangnya fasilitas pendukung yang ramah anak selama proses hukum berlangsung. Hal ini mengakibatkan banyak korban yang mengalami trauma lebih lanjut, baik akibat proses hukum yang panjang dan tidak sensitif, maupun akibat minimnya pendampingan psikologis yang mereka terima.

Selain itu, meskipun telah ada upaya untuk melibatkan lembaga sosial dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, peran serta masyarakat dalam mendukung korban masih terbilang rendah. Pendidikan dan kesadaran hukum mengenai hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang harus terus ditingkatkan. Pemerintah perlu lebih memfokuskan upaya pada sosialisasi yang lebih intensif mengenai perlindungan anak dan kekerasan seksual di tingkat masyarakat agar lebih banyak kasus yang dapat dideteksi sejak dini. Di samping itu, penyuluhan kepada orang tua mengenai cara melindungi anak-anak dari kekerasan seksual juga harus lebih digalakkan.

Dalam konteks kebijakan hukum, terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dan penerapan praktis di lapangan. Implementasi hukum pidana yang lebih sensitif terhadap anak dan pendekatan viktimologi yang lebih komprehensif perlu diperkenalkan dalam sistem peradilan. Perlindungan saksi anak dan pendekatan ramah anak dalam proses peradilan sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi korban selama penyelidikan dan persidangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan memperkuat sistem peradilan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

## **Saran**

Pertama, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana yang ramah anak. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum harus menjadi prioritas agar mereka dapat menangani kasus pelecehan seksual dengan sensitivitas terhadap usia dan kondisi psikologis korban. Selain itu, perlu ada fasilitas pendukung yang memadai bagi anak selama proses hukum, seperti ruang sidang yang aman, serta pendampingan psikologis yang terus menerus untuk membantu anak mengatasi trauma. Pendekatan yang lebih manusiawi dan mendukung dalam proses hukum akan membantu anak korban merasa lebih dihargai dan mendapatkan keadilan yang sepatutnya.

Kedua, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Program-program edukasi yang ditujukan kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang cara-cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual serta langkah-langkah yang harus diambil jika menemukan anak yang menjadi korban, perlu digalakkan. Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat mempercepat deteksi dini terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga dapat segera diambil tindakan yang tepat.

Ketiga, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi anak-anak korban pelecehan seksual. Dukungan psikologis bagi korban harus menjadi bagian integral dari perlindungan hukum, dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap layanan psikoterapi dan konseling. Lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak juga perlu diberdayakan untuk membantu anak korban mendapatkan hak-hak mereka, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan kondisi fisik dan mentalnya. Dengan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual dapat lebih optimal dan berdampak positif terhadap pemulihan korban.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14-29.
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Ananda, R. F., Ediwarman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1).
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116-125.

- Mandagi, Y., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 17-26.
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9432-9444.
- Pane, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 43-56.
- Sinaga, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).